




**DOKUMEN
PERATURAN DESA (PERDES)
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA SEMULI RAYA
KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**



**KEPALA DESA SEMULI RAYA
KECAMATAN ABUNG SEMULI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

PERATURAN DESA NO 3 TH 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMULI RAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1802);

- Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1641);
 - 14 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor:01/SKB/M.PPN/207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 960);
 - 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK 07/Tahun 2022 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Th 2022 Nomor : 1295)
 - 17 Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran D . . .

- Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
- 21 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 - 22 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 - 23 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
 - 24 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
 25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 113 Tahun 2022 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, operasional dan insentip bagi kepala desa, perangkat desa, operator, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 NOMOR 113)
 - 26 Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor 141/25/25-LU /2022 prihal penyampaian pagu indikatip pendapaatn transper tahun anggaran 2024
 27. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 NOMOR 13)
 28. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : Nomor : **:B/244/11-LU/HK/2024** Tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Kepala Desa SEMULI RAYA Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;

- 29 Peraturan Desa Semuli Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 30 Peraturan Desa Semuli Raya Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Semuli Raya Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMULI RAYA
Dan
KEPALA DESA SEMULI RAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMULI RAYA TAHUN
ANGGARAN 2024;**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMULI RAYA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	
a. Semula	Rp	2.197.810.307
b. Bertambah /Berkurang	Rp	0
Jumlah Setelah perubahan	Rp	2.197.810.307
2. Belanja Desa		
c. Semula	Rp.	2.207.764.264
d. Bertambah /Berkurang	Rp.	1.313.088
Jumlah Setelah perubahan		2.209.077.352
Surplus/Defisit	Rp	(11.267.045)
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
a. Semula		9.953.957
b. Bertambah/Berkurang		1.313.088
Jumlah Setela		

h Perubahan		
	Rp	11.267.045
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula		0
b. Bertambah/Berkurang		0
Jumlah Setelah perubahan		0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APB-Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB-Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Semuli Raya.

Ditetapkan di : Semuli Raya
Pada Tanggal : 29 Oktober 2024

KEPALA DESA SEMULI RAYA



Diundangkan Di : Desa Semuli Raya
Pada Tanggal : 29 Oktober 2024
Sekretaris Desa Semuli Raya

I PUTU GEDE SISPRIHADYASA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEMULI RAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 3
Tahun : 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	
4.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.321.307,00	2.197.321.307,00		0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	489.000,00	489.000,00		0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.197.810.307,00	2.197.810.307,00		0,00	
5.	BELANJA					
5.1.	Belanja Pegawai	412.499.136,00	412.499.136,00		0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	786.004.180,00	750.300.268,00		(35.703.912,00)	
5.3.	Belanja Modal	822.060.948,00	859.077.948,00		37.017.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00		0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.207.764.264,00	2.209.077.352,00		1.313.088,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.953.957,00)	(11.267.045,00)		(1.313.088,00)	
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.953.957,00	11.267.045,00		1.313.088,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.953.957,00	11.267.045,00		1.313.088,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.953.957,00	11.267.045,00		1.313.088,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1		3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SEMUDI RAYA, 29 Oktober 2024

KEPALA DESA



MARWAN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEMULI RAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 3
Tahun : 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENUJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.321.307,00	2.197.321.307,00	0,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.307.598.000,00	1.307.598.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	131.639.448,00	131.639.448,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	758.083.859,00	758.083.859,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	489.000,00	489.000,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	489.000,00	489.000,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.197.810.307,00	2.197.810.307,00	0,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.053.831.316,00	1.055.144.404,00	1.313.088,00		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	810.898.136,00	810.898.136,00	0,00		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.749.136,00	3.749.136,00	0,00		
1.1.03	Belanja Pegawai	3.749.136,00	3.749.136,00	0,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	20.489.000,00	20.489.000,00	0,00		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	20.489.000,00	20.489.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam,		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Modal		3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		319.800.000,00	319.800.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		319.800.000,00	319.800.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa		17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.91	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023		62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai		62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	
1.1.93	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
1.1.94	Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023		9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Pegawai		9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
1.1.95	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pertengkapan Per		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.96	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun 2023		26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa		26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		140.037.680,00	140.037.680,00	0,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		58.950.000,00	73.873.000,00	14.923.000,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	16.923.000,00	14.923.000,00	
1.2.01	Belanja Modal		56.950.000,00	56.950.000,00	0,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		22.337.680,00	55.064.680,00	32.727.000,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa		22.337.680,00	22.337.680,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.02	5.3. Belanja Modal		0,00	32.727.000,00	32.727.000,00	
1.2.90	5.2. <i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Tahun 2023</i> Belanja Barang dan Jasa		22.650.000,00	0,00	(22.650.000,00)	
1.2.91	5.2. <i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Tahun 2023</i> Belanja Barang dan Jasa		22.650.000,00	0,00	(22.650.000,00)	
1.2.91	5.3. Belanja Modal		29.075.000,00	4.075.000,00	(25.000.000,00)	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	
1.3.02	5.2. <i>Penyusunan, Pencatatan, dan Pemutakhiran Profil Desa **</i> Belanja Barang dan Jasa		2.104.000,00	2.167.088,00	63.088,00	
1.3.03	5.2. <i>Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i> Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2. <i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i> Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.4.01	5.2. <i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i> Belanja Barang dan Jasa		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.4.01	5.2. <i>Belanja Barang dan Jasa</i>		7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	
1.4.02	5.2. <i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non R</i> Belanja Barang dan Jasa		4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	
1.4.03	5.2. <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa di)</i> Belanja Barang dan Jasa		4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	
1.4.04	5.2. <i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i> Belanja Barang dan Jasa		11.073.000,00	11.073.000,00	0,00	
1.4.05	5.2. <i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i> Belanja Barang dan Jasa		11.073.000,00	11.073.000,00	0,00	
1.4.07	5.2. <i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar</i>		12.798.500,00	12.718.500,00	(80.000,00)	
			12.798.500,00	12.718.500,00	(80.000,00)	
			8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
			8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
			4.150.000,00	5.480.000,00	1.330.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI				
1	2	3	4	5	6	7	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	5.480.000,00	1.330.000,00		
1.4.09	5.2.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
1.5		Sub Bidang Perencanaan	<u>19.200.000,00</u>	<u>19.200.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00		
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00		
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	859.901.948,00	864.901.948,00	5.000.000,00		
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (25.200.000,00	25.200.000,00	0,00		
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00		
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>68.900.000,00</u>	<u>66.610.000,00</u>	<u>(2.290.000,00)</u>		
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, p	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	29.200.000,00	1.000.000,00		
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.800.000,00	6.800.000,00	(1.000.000,00)		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)		
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00		
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00		
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, p	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00		
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00		
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>618.591.448,00</u>	<u>627.057.448,00</u>	<u>8.466.000,00</u>		
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	18.665.000,00	25.131.000,00	6.466.000,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	9.665.000,00	16.131.000,00	6.466.000,00		
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	45.899.448,00	47.889.448,00	2.000.000,00		
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	45.899.448,00	45.889.448,00	0,00		
2.3.07		Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Petisian Milik Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00		
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	514.890.000,00	514.890.000,00	0,00		
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	514.890.000,00	514.890.000,00	0,00		
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	34.347.000,00	34.347.000,00	0,00		
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	34.347.000,00	34.347.000,00	0,00		
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	145.410.500,00	144.234.500,00	(1.176.000,00)		
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (**)	142.244.500,00	141.068.500,00	(1.176.000,00)		
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	142.244.500,00	141.068.500,00	(1.176.000,00)		
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	3.166.000,00	3.166.000,00	0,00		
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.166.000,00	3.166.000,00	0,00		
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.081.000,00	83.081.000,00	0,00		
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00		
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.781.000,00	26.781.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT Belanja Barang dan Jasa		11.781.000,00	11.781.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		11.781.000,00	11.781.000,00	0,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kei Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.2.05	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Keperumudaan dan Olahraga		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKM/DL/PM/PL/PMD Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.91	Pembinaan LKM/DL/PM/PL/PMD tahun 2023 Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		23.750.000,00	18.750.000,00	(5.000.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) Belanja Barang dan Jasa		18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa		18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA		187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesas		187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
5.3.00	Perencanaan Keadaan Mendesas Belanja Tidak Terduga		187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	2.207.764.264,00	2.209.077.352,00	1.313.088,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.953.957,00)	(11.267.045,00)	(1.313.088,00)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.953.957,00	11.267.045,00	1.313.088,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.953.957,00	11.267.045,00	1.313.088,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	9.953.957,00	11.267.045,00	1.313.088,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

SEMULIRAYA, 29 Oktober 2024
 KEPALA DESA
 MARWAN